

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN - DPTb 2

2019

Kpt 69/PL.01.2-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2019, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb 2) TINGKAT KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 37 Tahun 2018; PDKPPURI No. 2 Tahun 2017; Kpt KPU No. 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IX/2018; Kpt KPU No. 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018; Kpt KPU No. 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019.
- Keputusan ini menetapkan DPTb 2 yang masuk dan keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Maret 2019.
- Lamp.: 1 hlm.